

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 157 TAHUN 2020 SERI A

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 154 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14, Seri E.5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11, Seri E.4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 15, Seri E.6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 11, Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Cirebon ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Cirebon.

7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.433.906.641.246,00 (tiga triliun empat ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp671.636.001.956,00 (enam ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta seribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp259.945.345.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.495.459.240,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.633.523.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp364.561.674.716,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp259.945.345.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.096.896.000,00 (delapan milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.243.762.000,00 (dua puluh milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.186.939.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.010.591.000,00 (lima milyar sepuluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp86.307.500.000,00 (delapan puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp698.573.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.203.600.000,00 (satu milyar dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.262.175.000,00 (tiga belas milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp49.875.309.000,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan ribu rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp73.000.000.000,00 (tujuh puluh tiga milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.495.459.240,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.614.181.200,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus empat belas juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.454.718.040,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu empat puluh rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.426.560.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.633.523.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN;
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpRp9.633.523.000,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp364.561.674.716,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan BLUD;
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp186.587.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.427.500.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.200.000.000,00 (delapan milyar dua ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp234.391.339.000,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp117.191.248.716,00 (seratus tujuh belas milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp2.762.270.639.290,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.405.630.650.290,00 (dua triliun empat ratus lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.639.989.000,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.405.630.650.290,00 (dua triliun empat ratus lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Desa.

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.910.180.575.290,00 (satu triliun sembilan ratus sepuluh milyar seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.875.268.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp454.574.807.000,00 (empat ratus lima puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp356.639.989.000,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp3.511.746.714.246,00 (tiga triliun lima ratus sebelas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah); yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp2.584.437.001.314,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seribu tiga ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.842.782.042.413,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp698.958.167.641,00 (enam ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.343.071.260,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.353.720.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.842.782.042.413,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp981.778.557.200,00 (sembilan ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp335.921.767.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp434.546.903.766,00 (empat ratus tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.312.117.400,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp794.257.047,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp53.194.320.000,00 (lima puluh tiga milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp981.778.557.200,00 (sembilan ratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Tunjangan Beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp740.439.155.200,00 (tujuh ratus empat puluh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp68.269.430.000,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.351.943.000,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.628.729.000,00 (enam puluh satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.427.358.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.892.907.000,00 (tiga puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.180.032.000,00 (tiga milyar seratus delapan puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.707.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.564.097.000,00 (empat puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.262.095.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.753.104.000,00 (enam milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta seratus empat ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp335.921.767.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp335.908.232.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.535.000,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp434.546.903.766,00 (empat ratus tiga puluh empat milyar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD;

- e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.991.892.312,00 (sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.196.763.321,00 (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp332.535.151.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp834.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp85.701.285.973,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.287.811.160,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 18

- (1) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.312.117.400,00 (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Pembulatan Gaji;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.305.000,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp325.130.400,00 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.047.000,00 (lima juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (11) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.234.564.000,00 (tiga belas milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.617.600.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp794.257.047,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.276.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.127.000,00 (tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp453.000,00 (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.765.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp406,000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).
 - (10) Belanja Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp487.397.522,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).

- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp129.367.525,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp841.000.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp698.958.167.641,00 (enam ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.407.401.041,00 (seratus empat puluh empat milyar empat ratus tujuh juta empat ratus satu ribu empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.635.932.481,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.727.147.885,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.145.753.788,00 (empat puluh empat milyar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.481.000.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp168.560.932.446,00 (seratus enam puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.343.071.260,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.713.544.000,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.525.067.260,00 (tujuh belas milyar lima ratus dua puluh lima juta enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.104.460.000,00 (tiga milyar seratus empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.353.720.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.072.830.000,00 (tiga belas milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp280.890.000,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp226.302.824.572,00 (dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.765.226.400,00 (empat belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.981.549.304,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah).
- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.268.340.164,00 (lima puluh satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.996.902.704,00 (seratus sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp290.806.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah).

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp31.262.549.660,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp669.744.338.700,00 (enam ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.721.231.500,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp640.023.107.200,00 (enam ratus empat puluh milyar dua puluh tiga juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp77.840.073.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2021 sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
 - d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan Belanja;
 - f. Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan;
 - g. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan; dan
 - h. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 nol rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.640.073.000,00 (delapan puluh tiga milyar enam ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-belanja Operasional;
 - b. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
 - c. Sisa Belanja Transfer.
- (2) Penghematan Belanja-belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.923.144.221,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.728.724.605,00 (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima rupiah).
- (4) Sisa Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.988.204.174,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpRp0,00 (nol rupiah).

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp77.840.073.000,00) (minus tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp77.840.073.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 157 SERI A